



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 131/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAT SOLEH Bin MUNALAH (Alm)**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/4 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gangpao, Desa Banjat Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R. Agus Suyono, S.H. dkk para advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74, Kabupaten Sampang sebagai penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 26 Agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 131/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **MAT SOLEH Bin MUNALAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **MAT SOLEH Bin MUNALAH (Alm)** atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - ✓ Sebuah BPKB sepeda motor HONDA BEAT 110 cc, Nopol : M-3024-NL Tahun 2012 warna putih. Noka : MH1JF5131CK360082, Nosin : JF51E-3354248 atas nama SUSWATUL HASANAG, alamat : Jalan Jaksa Agung Suprapto Rt/Rw : 001/001, Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kab. Sampang ;

Dikembalikan yang berhak yakni saksi SUKARDI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-63/SAMPG/08/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa **MAT SOLEH Bin MUNALAH (Alm)** bersama-sama saksi HAMID (DPO), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi HAMID (DPO) untuk mengambil sepeda motor dan terdakwa bersama HAMID berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik HAMID lalu terdakwa bersama HAMID berangkat dengan posisi HAMID yang menyentir sedangkan terdakwa dibelakang/bonceng untuk mencari sasaran, sesampainya dipinggir jalan tepatnya di depan toko bangunan di Jalan jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, terdakwa bersama HAMID melihat sepeda motor Honda Beat Nopol : M-3024-NL warna putih yang terparkir dengan posisi kunci kontak menempel/melekat lalu terdakwa langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut dan di bawa ke arah selatan lalu ke arah timur dan HAMID menyusul dari belakang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada GERRENG (DPO) yang beralamat di Desa Rabasan Kecamatan Camplong Kab. Sampang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi HAMID dan memberiung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) bagian terdakwa
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUKARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sukardi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat 110 cc warna putih tahun produksi 2012 dengan nomor polisi M 3024 NL milik saksi di depan halaman teras toko bangunan Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kronologis sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M 3024 NL hilang, dimana saat saksi membeli paralon di toko bangunan yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yakni kondisi sepeda motor tersebut terparkir di teras toko bangunan dengan keadaan tidak terkunci dan kontak menempel pada sepeda motor. Adapun ketika saksi selesai membeli paralon dan berencana pergi dari toko bangunan tersebut, dimana sepeda motor Honda Beat tersebut sudah dalam keadaan hilang;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M 3024 NL yang hilang yakni terdapat spion kanan dan kiri, serta velg standard depan belakang warna hitam;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pihak yang mengambil sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M 3024 NL milik saksi dimaksud, akan tetapi setelah pemeriksaan di kepolisian diketahui pihak yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa dan rekannya atas nama Hamid (DPO);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas hilangnya sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M 3024 NL sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan tahun produksi 2012 dan nomor polisi M 3024 NL adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suswatul Hasanah** keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi berkaitan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik ayah saksi;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik ayah saksi yang hilang yakni sepeda motor Honda Beat warna putih dengan tahun produksi 2012 dan nomor polisi M 3024 NL, dimana terdapat spion kanan dan kiri, serta velg standard depan belakang warna hitam;
 - Bahwa hilangnya sepeda motor Honda beat tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di teras toko bangunan yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pihak yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan tahun produksi 2012 dan nomor polisi M 3024 NL milik ayah saksi tersebut, namun saat pemeriksaan di kepolisian telah diketahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan ayah saksi kronologis hilangnya sepeda motor tersebut yakni saat ayah saksi membeli paralon di toko bangunan yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yakni kondisi sepeda motor tersebut terparkir di teras toko bangunan dengan keadaan tidak terkunci dan kontak menempel pada sepeda motor. Adapun ketika ayah saksi selesai membeli paralon dan berencana pergi dari toko bangunan tersebut, dimana sepeda motor Honda Beat tersebut sudah dalam keadaan hilang;
 - Bahwa saat hilangnya sepeda motor Honda Beat dimaksud yakni saksi berada di rumah;
 - Bahwa kerugian yang dialami ayah saksi atas hilangnya sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M 3024 NL sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan rekannya atas nama Hamid (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dengan tahun produksi 2012 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi M 3024 NL di depan halaman teras toko bangunan Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bawa yang memiliki niat atau keinginan mengambil sepeda motor tersebut yakni Terdakwa dan rekannya atas nama Hamid, dimana langkah awalnya dengan berkeliling kota Sampang untuk mencari target sepeda motor yang hendak diambil. Kemudian saat berhenti di depan toko bangunan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yang mana melihat adanya sepeda motor Honda Beat terparkir di depan toko dengan keadaan kunci kontaknya menempel pada sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan Hamid (DPO) bertugas mengawasi sekitar;
- Bawa Terdakwa dan Hamid (DPO) mengambil sepeda motor tanpa menggunakan alat bantu karena kunci motor masih menempel pada sepeda motor;
- Bawa sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut telah Terdakwa jual kepada Gerreng di Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang penjualan sepeda motor yakni Terdakwa mendapatkan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Hamid (dpo) memperoleh Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa telah dua kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah BPKB sepeda motor HONDA BEAT 110 cc, Nopol : M-3024-NL Tahun 2012 warna putih. Noka : MH1JF5131CK360082, Nosin : JF51E-3354248 atas nama SUSWATUL HASANAH, alamat : Jalan Jaksa Agung Suprapto Rt/Rw : 001/001, Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan rekannya atas nama Hamid (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat 110 cc warna putih tahun produksi 2012 dengan nomor polisi M 3024 NL milik saksi Sukardi yang terparkir di depan halaman teras toko bangunan Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa benar kronologis sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M 3024 NL diambil oleh Terdakwa dan Hamid (dpo), dimana saat saksi Sukardi membeli paralon di toko bangunan yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yakni kondisi sepeda motor tersebut terparkir di teras toko bangunan dengan keadaan tidak terkunci dan kontak menempel pada sepeda motor. Adapun ketika saksi Sukardi selesai membeli paralon dan berencana pergi dari toko bangunan tersebut, dimana sepeda motor Honda Beat tersebut sudah dalam keadaan hilang atau tidak ada;
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M 3024 NL yang hilang yakni terdapat spion kanan dan kiri, serta velg standard depan belakang warna hitam;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi Sukardi atas hilangnya sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M 3024 NL sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo Penuntut Umum* telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **MAT SOLEH Bin MUNALAH (Alm)**

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), maka Majelis Hakim menilai unsur **barang siapa telah terpenuhi**;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan rekannya atas nama Hamid (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat 110 cc warna putih tahun produksi 2012 dengan nomor polisi M 3024 NL milik saksi Sukardi yang terparkir di depan halaman teras toko bangunan Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Adapun kronologis sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M 3024 NL diambil oleh Terdakwa dan Hamid (dpo), dimana saat saksi Sukardi membeli paralon di toko bangunan yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yakni kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut terparkir di teras toko bangunan dengan keadaan tidak terkunci dan kontak menempel pada sepeda motor. Adapun ketika saksi Sukardi selesai membeli paralon dan berencana pergi dari toko bangunan tersebut, dimana sepeda motor Honda Beat tersebut sudah dalam keadaan hilang atau tidak ada. Hal mana diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan niat atau keinginan mengambil sepeda motor tersebut berasal dari Terdakwa dan rekannya atas nama Hamid, dimana langkah awalnya dengan berkeliling kota Sampang untuk mencari target sepeda motor yang hendak diambil. Kemudian saat berhenti di depan toko bangunan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yang mana melihat adanya sepeda motor Honda Beat terparkir di depan toko dengan keadaan kunci kontaknya menempel pada sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan Hamid (DPO) bertugas mengawasi sekitar

Menimbang, bahwa benar ciri-ciri sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M 3024 NL yang hilang yakni terdapat spion kanan dan kiri, serta velg standard depan belakang warna hitam. Adapun kerugian yang dialami saksi Sukardi atas hilangnya sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi M 3024 NL sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Hal mana diperkuat juga dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut telah Terdakwa jual kepada Gerreng di Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang penjualan sepeda motor yakni Terdakwa mendapatkan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Hamid (dpo) memperoleh Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;**

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (opzet als oogmerk). Kesengajaan menurut Criminal WetBoek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 158);

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtelijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian Ad.2 diatas bahwa Terdakwa dan rekannya atas nama Hamid (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat 110 cc warna putih tahun produksi 2012 dengan nomor polisi M 3024 NL milik saksi Sukardi yang terparkir di depan halaman teras toko bangunan Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Adapun diperkuat dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut telah Terdakwa jual kepada Gerreng di Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang penjualan sepeda motor yakni Terdakwa mendapatkan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Hamid (dpo) memperoleh Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Hal mana perbuatan Terdakwa serta rekannya atas nama Hamid (dpo) mengambil dan menjual sepeda motor milik Sukardi tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah BPKB sepeda motor HONDA BEAT 110 cc, Nopol : M-3024-NL Tahun 2012 warna putih. Noka : MH1JF5131CK360082, Nosin : JF51E-3354248 atas nama SUSWATUL HASANAH, alamat : Jalan Jaksa Agung Suprapto Rt/Rw : 001/001, Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang telah disita dari **Saksi Sukardi** yang mana barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi **Sukardi** sebagaimana fakta di persidangan, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi **Sukardi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sukardi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAT SOLEH Bin MUNALAH (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah BPKB sepeda motor HONDA BEAT 110 cc, Nopol : M-3024-NL Tahun 2012 warna putih. Noka : MH1JF5131CK360082, Nosin : JF51E-3354248 atas nama SUSWATUL HASANAH, alamat : Jalan Jaksa Agung Suprapto Rt/Rw : 001/001, Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang

Dikembalikan kepada saksi Sukardi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H. dan M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Suharto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

M.Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H